

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 97-115</p>	<p>P-ISSN <a href="#">1693-5918</a></p>	<p>Naskah dikirim: 02/02/2021</p>	<p>Naskah direview: 02/04/2021</p>	<p>Naskah diterbitkan: 02/06/2021</p>
---	---	---	--	---

## ANALISIS PENERAPAN HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT SEBERANG KOTA JAMBI

**Sri Hayani<sup>1</sup> Zainal Arifin Hoesein,<sup>2</sup> Fauziah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Indonesia, [srihayani@gmail.com](mailto:srihayani@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [zainalarifin@gmail.com](mailto:zainalarifin@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [ziah.cairo@yahoo.com](mailto:ziah.cairo@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Regulations regarding inheritance in Indonesia still have pluralism, namely Islamic inheritance law and civil inheritance law. Civil inheritance law is further divided into civil inheritance law which is subject to the Civil Code and civil inheritance law which is subject to customary inheritance law (sourced from customary law which is different in each region). The diversity in the law cannot be found from the classifications in society that have been carried out since the colonial era. The division of the Indonesian population is based on Article 131 IS and Article 163 IS. (Indische Staats Regeling).*

*The Jambi City Seberang community is one of the Jambi city community communities whose population is predominantly Muslim. In distributing inheritance they have various guidelines, some are guided by Islamic inheritance law, some are guided by customary inheritance law. However, the majority of the people prefer customary inheritance law. However, in practice the implementation of inheritance distribution uses Islamic inheritance law, customary inheritance law and grants. The objectives of this study are: 1. To find out the mechanism for the distribution of inheritance in the Seberang City Jambi community 2. To find out the application of the law in the Seberang Jambi City community in obtaining legal certainty. This research uses qualitative research, the type of research is case study, data collection is done by interview, field observation, and documentation. After the data is obtained, then it is analyzed and the results can open the mechanism of inheritance distribution in communities across the city of Jambi, namely: determining the distribution of inheritance if a single husband and wife and more than one wife, then separating the inheritance into 3 parts, namely heavy assets, light assets and Seko, secondly, the application of the law of inheritance distribution across the*

*city of Jambi is that all heirs divide their inheritance by combining customary inheritance law and Islamic inheritance law based on the belief that they have implemented customary law that they have had for generations but not leave Islamic inheritance law as the basis for the beliefs they profess and believe in. All research results are in written form that is neatly arranged and detailed.*

**Keywords:** *Legal Combination*

## **PENDAHULUAN**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DI INDONESIA**

#### **1. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia**

Hukum waris di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya. Peraturan mengenai kewarisan di Indonesia masih terdapat pluralisme.

Dibidang Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya dijumpai pluralisme hukum yaitu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata. Hukum kewarisan perdata dibagi lagi menjadi hukum kewarisan perdata yang tunduk pada KUHPerdata dan hukum kewarisan perdata yang tunduk pada hukum kewarisan adat (yang bersumber dari hukum adat yang masing-masing daerah berbeda). Keanekaragaman didalam hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggolongan-penggolongan penduduk di dalam.

Masyarakat yang telah dilakukan sejak zaman kolonial. Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) dan Pasal 163 IS. (*Indische Staatsregeling*). *Indische Staatsregeling* adalah peraturan dasar (semacam UUD) pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebagai pengganti *Regeling Reglement*. Penggantian ini terjadi sejak tanggal 23 Agustus 1925 berdasarkan Stbl.1925 No. 415 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS) Jo. Pasal 131 *IndischenStaatsregeling* (IS), Penduduk dibagi menjadi beberapa golongan, Golongan penduduk tersebut terdiri dari :

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka.
2. Golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa
3. Golongan Bumi Putera.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan RI. Yaitu Undang-undang Nomor : 62 tahun 1958 dan

Keppres Nomor : 240 tahun 1957, pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan.

### **1. Hukum waris adat**

Hukum Waris Adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku-suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya.

Ketiga sistem hukum waris baik hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara sistem hukum satu dengan lainnya.

a. Empat (4) Unsur pokok dalam hukum waris adat yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu pewarisan, yaitu :

- 1) Adanya Pewaris;
- 2) Adanya Harta Waris;
- 3) Adanya ahli Waris; dan
- 4) Penerusan dan Pengoperan harta waris

**b. Sifat Hukum Waris Adat**, adalah :

- 1) Harta waris dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang

dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

- 2) Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
- 3) Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

### **c. Prinsip (Azas umum) Dalam Hukum Waris Adat**, yaitu :

- 1) Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan
- 2) secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta

dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

- 3) Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditanggihkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
- 4) Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
- 5) Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung )

## 2. Sistem Keperabatan

Didalam masyarakat Indonesia terdapat beberapa sistem keperabatan, yaitu :

- 1) Patrilineal, menarik garis keturunan dari pihak Bapak  
Misalnya : Batak , Bali , Ambon
- 2) Matrilineal, menarik garis keturunan dari pihak Ibu.  
Misalnya : Minangkabau, Kerinci (Jambi), Semendo (Sumatera Selatan)
- 3) Bilateral/Parental, menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua yaitu dari garis Bapak dan dari garis Ibu.  
Misalnya : Melayu, Bugis, Jawa, Kalimantan ( Dayak ) , dll.

## 3. Sistem Pewarisan di Indonesia,

Hukum waris di Indonesia mengenal beberapa macam sistem pewarisan, yaitu :

- a. Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.
- b. Sistem Individual: berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.

- c. Sistem Kolektif: ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.
- d. Sistem Mayorat: dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

#### 4. Hukum Waris Islam

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku dalam Islam adalah Hukum Faraidh. "Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) dan pada syara' adalah bagian yang diqadarkan atau ditentukan bagi ahli waris, dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara.

Dengan demikian faraidh antara lain mengatur tentang tata cara pembagian Harta Waris, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa waris, dan lain sebagainya. Didalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Maka dengan demikian Hukum Islam tidak membatasi pewaris itu dari pihak Bapak ataupun pihak Ibu saja, dan para ahli waris pun dengan demikian tidak pula terbatas pada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan saja.

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. (*Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: Rajawali Pers), 2008*)

Dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik. Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa : Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 a).

**a. Tiga syarat seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan menurut hukum waris Islam:**

1. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.
2. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.

**b. Unsur-unsur kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam**

1. Pewaris : *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*Harta warisan.
2. Harta Waris : Menurut hukum Islam, Harta warisan adalah segala

sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Islam disebutkan bahwa harta peninggalan adalah: *harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*

3. Ahli waris : Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah: Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

**c. Ahli waris dapat terhalang menjadi penerima warisan**

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

**d. Yang berhak mendapatkan harta warisan dikelompokkan menjadi dua,**

1. Menurut hubungan darah, dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Dari golongan laki-laki, ini terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - b. Dari golongan perempuan, terdiri dari: ibu, anak perempuan,
2. Menurut hubungan perkawinan, dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Duda
  - 2) Janda.

**e. Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris**

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

**f. Hukum Waris Perdata**

**Syarat Umum Pewarisan, ada 2 :**

1. *Erflater* atau orang yang meninggal dunia yang disebut pewaris. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
2. *Erfgenaam* atau orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia yang disebut sebagai ahli

Waris. Dasarnya adalah Pasal 836 KUHPerdata dimana diatur bahwa ahli waris harus ada pada saat harta warisan terbuka. Terkait dengan hal ini dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) KUHPerdata, bahwa bayi yang masih dalam kandungan dapat dianggap sebagai ahli waris, karena termasuk subjek hukum apabila ia dilahirkan hidup.

**g. Prinsip Umum Pewarisan**

1. Pada dasarnya hanya hak dan kewajiban di bidang kekayaan yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang tidak dapat dialihkan, misalnya keanggotaan dalam perseroan, kuasa tertentu, hak pakai dan sebagainya.
2. Hak dan kewajiban pewaris di bidang kekayaan beralih ke ahli warisnya seketika pada saat ia meninggal dunia.
3. Secara umum ahli waris adalah keluarga yang sedarah dengan pewaris.
4. Pada dasarnya harta peninggalan harus terbagi habis.
5. Pada dasarnya, setiap orang termasuk bayi yang baru lahir cakap mewaris, kecuali mereka dinyatakan tak patut mewaris.

## **h. Cara Mendapat Warisan**

### **1. Pewarisan**

secara *intestato* atau *testamentair*, yakni pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat, atau

2. Pewarisan secara *ab-intestato*, yaitu pewarisan berdasarkan ketentuan undang-undang, dimana dilakukan hanya apabila sipewaris meninggal dengan tidak meninggalkan wasiat.

## **i. Tidak Berhak Menjadi Penerima Waris**

1. Pertama, orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris.
2. Kedua, orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri.
3. Ketiga, orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.
4. Keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

## **A. Pengaturan Dan Praktek Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi.**

### **1. Pengaturan Hukum Waris Adat di Seberang Kota Jambi :**

Semua Pengaturan mengenai Hukum adat dari Hukum adat Perkawinan, perceraian, hukum adat waris sampai ke Badan Hukum Adat secara umum tertuang dalam Buku Ikhtisar Adat melayu Kota Jambi, dimana pengaturan khususnya ada pada masing-masing masyarakat hukum adat setempat.

Misalnya : untuk wilayah seberang Jambi secara khusus diatur sendiri dan biasanya pemangku adat setempat yang akan mengurus segala sesuatunya, dalam hal ini Pemangku adat setempat mempunyai peranan penting .

### **2. Pengaturan Hukum Waris Islam di Seberang Kota Jambi**

Semua Pengaturan mengenai hukum waris Islam yang menjadi pedoman di Seberang Kota Jambi bersumber kepada Al-Qur-an dan Al-Hadist

### **3. Sistem Keekerabatan Masyarakat SeberangKota Jambi**

Sistem kekerabatan masyarakat Seberang Kota Jambi bersifat bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis kedua orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam hal pewarisan

#### **4. Proses pembagian waris di Seberang Kota Jambi ada 2 bentuk, yaitu :**

Proses Pembagian warisan dapat dilaksanakan apabila semua pewaris (suami dan istri) sudah meninggal dunia, dimana pembagian warisan tersebut diberikan dengan cara :

- 1) Harta waris diberikan kepada ahli waris dengan jumlah yang sama baik untuk laki-laki maupun perempuan.
- 2) Memberikan harta waris lebih banyak kepada ahli waris yang dianggap secara ekonomi belum mapan.
- 3) Memberikan harta waris lebih banyak kepada ahli waris yang telah merawat pewaris sampai meninggal dunia.
- 4) Harta warisan diberikan hak penguasaannya kepada salah satu ahli waris yang dipercaya, biasanya kepada anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua. Dimana jika ada ahli waris yang

membutuhkan harta tersebut barulah diberikan haknya, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

#### **5. Pemilihan Hukum Waris**

Ahli waris dalam membagi harta waris yang telah disepakati untuk dibagi, pembagiannya dapat melakukan pilihan hukum waris mana yang akan digunakan, bisa menggunakan hukum Islam, atau hukum adat setempat atau dengan atau mengkombinasi keduanya, misalnya: Untuk Harta bergerak dipakai pembagian waris secara hukum waris Islam, Untuk harta tidak bergerak digunakan hukum waris adat setempat. Setelah pewaris wafat, harta warisan bisa langsung diberikan kepada ahli waris, biasanya diberikan setelah sedekahan atau tahlilan minimal 100 hari setelah wafatnya si pewaris.

#### **6. Pembagian Harta Waris yang ditangguhkan**

Dikarena alasan-alasan tertentu harta waris ada yang pembagiannya ditangguhkan. Adapun alasan-alasan penangguhan itu antara lain:

- 1) Terbatasnya harta warisan, misalnya : harta warisan berupa 2 bidang kebun karet senilai 50 juta, sedangkan jumlah ahli waris itu ada 10 orang jika dibagi rata dengan ahli waris nilainya akan sangat kecil, maka diambil kebijakan untuk menanggukuhkan pembagian kebun tersebut dengan cara menyerahkan pengelolaan kebun tersebut kepada seseorang atau beberapa orang atau suatu perusahaan dan hasilnya dibagi bergilir kepada setiap ahli waris.
- 2) Tertentu jenis macamnya;
- 3) Para penerima waris ada yang belum dewasa;
- 4) Ada ahli waris yang belum hadir;
- 5) Belum diketahui hutang piutang pewaris;

**7. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pewarisan pada masyarakat Seberang kota jambi, yaitu :**

- 1) Hal yang diwariskan :
  - a. Peseko, Harta peninggalan dari pewaris berupa tanah, rumah, lahan pertanian/sawah, perhiasan dan lain-lain.

b. Seko, yaitu Gelar keturunan kebangsawanan atau Suku.

- 2) Cara mewariskan Harta Peninggalan dari Pewaris. Harta peninggalan atau harta waris langsung turun kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

**8. Tiga (3) syarat yang wajib dipenuhi dalam pewarisan :**

- 1) Adanya Pewaris yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan dan mungkin meninggalkan hutang.
- 2) Adanya seorang atau beberapa orang ahli waris.
- 3) Adanya harta yang ditinggalkan/Harta : Untuk harta peninggalan ada 3 macam yaitu :
  - a. Harta Berat, berupa Rumah kediaman, sawah, dan lumbung padi.
  - b. Harta Ringan, semua harta selain harta berat seperti perhiasan, pakaian dan lain-lain.
  - c. Seko, berupa gelar kebangsawanan.

**9. Pembagian warisan berupa Harta Berat, harta Ringan dan Seko**

- 1) Harta Berat tinggal dianak yang batino (anak perempuan) Berupa benda keras/harta tidak bergerak seperti : rumah tinggal, lahan pertanian, bilik padi, warung atau kedai. Pakaian dan Perhiasan, meskipun bukan harta berat tetapi juga tidak dibagi kepada ahli waris laki-laki.
- 2) Harta Ringan dibawa anak jantannya (anak laki-laki)
  - a. Berupa hewan ternak seperti kerbau, sapi dan lain-lain,
  - b. Kendaraan bermotor seperti Mobil, motor, pompong (kendaraan di air), perahu dan lain sebagainya.
- 3) Seko, Peninggalan dari pewaris berupa gelar adat kebangsawanan yang menjadi milik bersama akan tetapi segala atribut kebangsawanan tersebut dipegang oleh anak laki-laki tertua.

#### **10. Tidak dikenal Ahli Waris Pengganti.**

Meskipun tidak mengenal ahli waris pengganti namun anak-anak dari saudara yang telah meninggal dunia tetap mendapat harta warisan dari ayah dari orang tuanya, yaitu dari saudara-saudara

dari ayah atau ibunya yang namanya adalah pemberian kasih sayang.

#### **11. Hak waris Anak Angkat.**

Anak angkat dapat menerima waris dari kedua orang tua angkatnya jika pada saat anak tersebut semasa kecil ada menyusu kepada ibu angkatnya, namun jika tidak maka anak angkat tersebut tidak dapat warisan tapi dapat hibah dari orang tua angkatnya.

#### **B. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Seberang Kota Jambi.**

Pembagian harta waris pada masyarakat seberang kota Jambi melalui suatu mekanisme atau cara-cara sebagai berikut :

##### **1. Pembagian Harta Warisan jika Suami Istri tunggal (satu harta sekutu), mekanisme pembagiannya adalah sebagai berikut :**

- a. Pembagian warisan dapat dilaksanakan apabila semua pewaris (suami dan istri) sudah meninggal dunia, dimana pembagian warisan tersebut diberikan dengan cara :
  - 1) Harta terlebih dahulu dibagi menjadi 3 jenis harta yaitu Harta Berat (Harta tidak bergerak), Harta Ringan (harta

- bergerak) dan Seko (Gelar kebangsawanan)
- 2) Harta Berat atau Harta tidak bergerak dan beberapa harta ringan seperti pakaian dan perhiasan milik pewaris diberikan kepada beberapa orang ahli perempuan secara rata, jika ahli perempuan hanya seorang maka diserahkan semua kepada ahli waris perempuan.
  - 3) Harta Ringan, seperti kendaraan bermotor berupa mobil, motor, kendaraan air (getek), dan hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing diberikan kepada ahli waris laki-laki, jika ahli waris laki-laki lebih dari seorang maka dibagi rata, biasanya dinilai keseluruhan dengan uang kemudian baru dibagi rata, atau berdasarkan kesepakatan ahli waris laki-laki mau ambil atau menerima harta apa, semua diputuskan secara musyawarah kekeluargaan.
  - 4) Seko, yaitu gelar kebangsawanan menjadi hak semua ahli waris baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Namun segala atribut kebangsawanan milik dari pewaris diberikan hak sepenuhnya kepada ahli waris laki-laki tertua.
  - 5) Harta waris diberikan kepada ahli waris dengan jumlah yang sama banyak baik untuk laki-laki maupun perempuan.
  - 6) Memberikan harta waris lebih banyak kepada ahli waris yang dianggap secara ekonomi belum mapan.
  - 7) Memberikan harta waris lebih banyak kepada ahli waris yang telah merawat pewaris sampai meninggal dunia.
  - 8) Jika Harta warisan tersebut belum bisa dibagi maka diberikan hak penguasaannya kepada salah satu ahli waris yang dipercaya, biasanya kepada anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua. Dimana jika ada ahli waris yang membutuhkan harta tersebut barulah diberikan haknya, sedangkan dalam pembagiannya dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama
- b. Proses Pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pewaris masih hidup (Janda atau duda) dari pewaris masih hidup.
  - c. Proses pembagian warisan juga tidak bisa dilakukan jika janda atau duda dari pewaris masih hidup dan pewaris meninggalkan seorang atau beberapa orang ahli waris yang masih dibawah umur. Dimana harta warisan tersebut akan digunakan untuk membiayai hidup janda atau duda dari pewaris dan ahli waris yang masih

dibawah umur sampai mereka dewasa dan mandiri.

- d. Anak angkat tidak menerima waris dari orang tua angkatnya tetapi bisa menerima hibah asalkan tidak melebihi sepertiga dari harta pewaris disaksikan dan disetujui oleh para ahli waris baik secara tertulis maupun secara lisan dan diketahui oleh perangkat adat setempat, namun jika sewaktu kecil anak angkat tersebut menyusu pada ibu angkatnya maka anak angkat tersebut bisa menerima waris akan tetapi besaran jumlahnya tergantung kerelaan ahli waris sah lainnya.
- e. Ahli waris yang wafat lebih dahulu dari pewaris meninggalkan anak, anak tersebut tidak menerima waris namun mereka akan menerima dari para ahli waris (saudara dari ayah atau ibunya) dengan pemberian yang disebut dengan pemberian kasih sayang, dimana jumlah dan macamnya tergantung kesepakatan para ahli waris (Tidak mengenal ahli waris pengganti).

### **C. Penerapan Hukum Pembagian Waris Seberang Kota Jambi Dalam Mendapatkan Kepastian Hukum.**

Sejak zaman nenek moyang mereka dahulu masyarakat seberang kota Jambi jika terjadi silang sengketa antara warga masyarakat, antara keluarga, jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka sudah ada badan yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu Peradilan Adat. Peradilan adat dalam sebuah desa atau kampung biasanya terdiri tiga tingkatan yang biasa disebut Seko Tigo Takak atau Lembago Tigo Jinjing. **(Garis-Garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat Dalam Kotamadya Dati II Jambi, Lembaga Adat Tingkat II Jambi, 1995 Hlm.83)** yaitu :

- a. Kerapatan Tenggana
- b. Kerapatan Nenek Mamak
- c. Kerapatan Kampung.

Kerapatan Tenggana, Kerapatan Nenek Mamak dan Kerapatan Kampung masih berfungsi sehingga tidak satupun perkara silang sengketa mulai dari tingkat RT, RW dan Kelurahan/Desa yang tidak dapat diselesaikan. Dalam Bahasa adat, *“tidak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan, keruh yang tidak dapat dijernihkan”*.

Peradilan Adat ini sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baik keperdataan maupun pidana sehingga banyak perkara-perkara adat dapat diselesaikan diperdilan adat ini

sehingga tidak diperlukan lagi perkara-perkara tersebut sampai ke peradilan umum. Dalam setiap persoalan yang terjadi pada masyarakat seberang kota Jambi (Sekoja) khususnya permasalahan mengenai pembagian waris, persengketaan waris dan lainnya, selalu diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

### **KESIMPULAN**

Dari semua uraian diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Pembagian harta waris pada masyarakat seberang kota Jambi dilakukan melalui suatu mekanisme atau cara-cara sebagai berikut :
  - a. Menentukan Pembagian Harta Waris jika Suami Istri tunggal (satu harta sekutu) dan Pembagian waris dari pewaris yang beristri lebih dari seorang (Beberapa harta sekutu) yang dilaksanakan apabila semua pewaris (suami dan istri) sudah meninggal dunia, dengan cara memisahkan harta tersebut menjadi 3 jenis harta yaitu Harta Berat, Harta Ringan, Seko (Gelar kebangsawanan).
  - b. Harta waris diberikan kepada ahli waris dengan jumlah yang sama banyak baik untuk laki-laki maupun perempuan.,
  - c. Memberikan harta waris lebih banyak kepada ahli waris yang dianggap secara ekonomi belum mapan,
  - d. Memberikan harta waris lebih banyak kepada ahli waris yang telah merawat pewaris sampai meninggal dunia dan
  - e. Jika Harta waris tersebut belum bisa dibagi maka diberikan hak penguasaannya kepada salah satu ahli waris yang dipercaya, biasanya kepada anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua.
2. Bahwa penerapan hukum pembagian waris di masyarakat Seberang Kota Jambi dalam mendapatkan kepastian hukum adalah semua ahli waris sepakat membagi harta waris dengan cara mengkombinasi hukum waris adat dan hukum waris islam dalam praktek pembagian waris yang didasari dengan keyakinan bahwa mereka telah melaksanakan hukum adat yang mereka miliki secara turun temurun namun tidak meninggalkan hukum waris Islam sebagai dasar keyakinan agama yang mereka miliki. Semua kesepakatan pembagian waris tercatat dalam suatu surat kesepakatan yang ditanda tangani seluruh ahli waris diketahui oleh pemangku adat setempat sehingga kesepakatan tersebut menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh semua ahli waris dan para pihak yang

berkepentingan sehingga kepastian hukum dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Perangin, Effendi, 2008, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lembaga Adat Tingkat II Jambi,, 1995, *Garis-Garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat Dalam Kotamadya Dati II Jambi*.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)*, Yogyakarta, Ekonisia, 2002.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996,
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001
- Cahyaning, Tinuk Dwi, *Hukum Waris Dalam Islam*, MHum, S.H., S.HI., Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Cipta Aditya Bhakti, 1993.
- Hamidjojo, Prodjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta, Stensil, 2000.
- Hazairin, Prof, Dr, SH, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist, Tintamas*, Jakarta, 1982.
- Hutabarat, Ramly, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Idris Djakfar, H, SH, *Hukum Perkawinan Adat Orang Bathin Muara Tembesi Kabupaten Batanghari*, Jambi, 1984.
- Muhammad Rijal, Abu Ismail, LC, *Ilmu Faraidh Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam*, Pustaka Ibnul Jazari.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002.
- Muthiah, Aulia, MH, SHI, Pratiwi Hardani, Novy Sri, M.Kn, SH, *Hukum Waris Islam : Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Nasution, Bahder Johan, MHum, SH, dan Warjiyanti, MHum, SH, *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf dan Shodaqah*, Mandar Maju, 1997.
- Nasution, Khoiruddin dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan (di Dunia Muslim Modern)*, Yogyakarta, ACAdEMIA, 2012.
- OS, Yudiono, *Metode Penelitian*, digilib.unila.ac.id, 2013 .

- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Poespasari, Ellyne Dwi, Dr, MH, SH, *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono,R, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1980.
- Rato, Dominikus, Dr, M.Si, SH, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015
- Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia (Cetakan 2), 2013.
- Shalih al ‘Utsaimin, Muhammad Bin, *Panduan Praktis Hukum Waris menurut al-Qur-an dan as-Sunnah yang Shahih*, Pustaka Ibnu Katsir, 2016.
- Singarimbun Masri, Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survai (Edisi Revisi)*, Jakarta, Pu LP3ES, 2006.
- Soekanto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Press, 2018
- Soemadiningrat, HR. Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, PT Alumni, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Persepektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prernada media, 2004.
- Talib, Sayuti, *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat)*, Academica, Jakarta, 1980.
- Ter Haar, B, Mr, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto), Jakarta 1960.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1981.

Thalib, Sajuti, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Receptio in Complexy. Theorie Receptio. dan Receptio a Contrario)*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Wignojodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Masagung, 1988.

Wiranata, I Gede AB, *Hukum Adat Indonesia (Perkembangannya dari Masa ke Masa)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Wirartha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2006.

Zainuddin, H. Musyair, MS, *Minangkabau dan Adatnya (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah)*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Al-Quran dan Terjemahannya, Madinah Munawwarah, 1411 Hijriah,.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

Shahih Bukhari, (Terjemahan Zainuddin Hamidy cs), Cetakan XI, Penerbit Widjaya, Jakarta, 1984.

Shahih Muslim, (Terjemahan Ma'mur Daud), Cetakan I, Penerbit Widjaya, 1983.

#### ARTIKEL/JURNAL

Arios, Leonard, Rois, Berbagai Tipe Penelitian Kualitatif: Masihkah diperlukan..?, Peneliti di BPSNT Padang, 2015.

Arman, Dedi, Peninggalan-Peninggalan Cagar Budaya di Kota Jambi, 29 April 2015.

Azharuddin, Sarong, A. Hamid, Jauhari Iman, Waris Islam Di Indonesia, Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, Suseno, Sigid, Rukmini, Mien, Sulistiani, Lies, Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia, 2019.

**Fikri dan Wahidin, Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat: Analisis Kontektualisasi Dalam Masyarakat Bugis.**

**Gunawan dan Dany Putranto, Muhammad Rizqullah, Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia, 2020.**

**Husien, Syarief, Khisni, Akhmad, Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama), 2017.**

**Husien, Syarif, Khisni Akhmad, Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama ), 2017.**

**Muhammad Shaḥrur, Munawir Sjadzali, Muhammad Iqbal Piliang, M. Najib Tsauri, Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.**

**Mukhlisin, A, Al Khotamin, Nur, Rohmawati, Ari, Ariyanto, Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Era Kontemporer, Institut Agama Islam**

**Maarif Nahdlatul Ulama (IAIM NU), Metro Lampung.**

**Pongoliu, Hamid, Jafar, Usman, Eksistensi hukum waris adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo, 2018.**

**Sumanto, Dedi, Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018.**

**Supian, Fatonah, dan Denny Defrianti, Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi, Jurnal Ilmu Humaniora, 2018.**

**Syahbandir, Mahdi, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, Jurnal Unsyiah, 2010.**

**Tim Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA), Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia, 5 Oktober 2020**

#### **INTERNET**

***<https://jambisebrang.blogspot.com/2014/01/jambi-kota-seberang.html>***

***<https://nasional.kompas.com/read/2008/05/28/08423140/Bagaimana.Membagi.Waris.Menurut.KUHPerdata>***

***<http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat/>***

***<http://jawaposting.blogspot.com/index.php/2011/02/pengertian-dan-istilah-hukum-waris-adat-html/>***

